



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 28.10.156/UN32/KL/2025**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SEJARAH  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S3 Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 19.6.22/UN32.7/KL/2025 tanggal 19 Juni 2025 kepada Wakil Rektor I tentang Permohonan Pembukaan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah;
  - d. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 30.12.93/UN32/AK/2024 tanggal 30 Desember 2024, kepada Senat Akademik Universitas, perihal Permohonan Evaluasi dan Rekomendasi Pendirian Program Studi Baru;
  - e. bahwa berdasarkan surat Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 9.1.52/UN32.42/AK/2025 tanggal 9 Januari 2025, perihal Pemberian Pertimbangan Pembukaan Program Studi Baru dan Penutupan Program Studi;
  - f. bahwa berdasarkan surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1904/SK/LAMDIK/Ak-PSM/D/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025, tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;
9. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SEJARAH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 28 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001